


INSPEKTORAT
PROVINSI LAMPUNG



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya Perubahan Rencana kerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Perubahan Rencana kerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 ini merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai salah satu media untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan lima tahun kedepan yang bertujuan agar pelaksanaan tugas dapat terukur, terencana, produktif dan bertanggungjawab.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana kerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024, kami mengaju pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana kerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 seiring dengan adanya Rancangan Rencana Strategi yang dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja pemerintah daerah. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capainnya secara periodic sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya, akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung, Demikian kiranya Rencana Kerja ini kami susun, semoga bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembinaan pengawasan di Provinsi Lampung dalam upaya untuk mencapai tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bandar Lampung, 01 AGUSTUS 2024

INSPEKTUR,



Ir. FREDY SM..MM. CGCAE

Pembina Utama Madya

NIP. 19650202 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT SAMPAI TRIWULAN II 2024	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2024 dan Capaian Renja terhadap RENSTRA Periode 2019-2024	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	12
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat	14
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
	3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	20
BAB IV	PENUTUP.	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta target Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2024	7
Tabel 2.2	Realisasi Keuangan Inspektorat Provinsi Lampung hingga Bulan Agustus 2024	8
Tabel 2.3	Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Tahun 2023 (Januari s/d Desember)	13
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Prov. Lampung 2019-2023	14
Tabel 2.5	Pemetaan Tantangan dan Peluang.	15
Tabel 3.1	Tabel Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	31

BAB. I

PENDAHULUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Inspektorat Provinsi Lampung merupakan Dokumen rencana kerja pada tahun terakhir dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Dengan demikian dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 nantinya merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2019 – 2024.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Provinsi Lampung, maka Inspektorat Provinsi Lampung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung salah satu prioritas perencanaan pembangunan daerah yaitu Kinerja Aparatur dan Birokrasi agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta ada keterpaduan dan keselarasan antar program- program di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Selain sebagai pedoman kerja, dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat ini diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran pada periode-periode tertentu dan dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Provinsi Lampung ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang disusun berdasarkan Rencana Strategis periode 2019-2024 Inspektorat Provinsi Lampung.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang pula, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Inspektorat Provinsi Lampung ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Provinsi Lampung.

MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Provinsi Lampung ini memuat informasi mengenai perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Selain itu rencana kerja juga memuat indikator kinerja, lokasi kegiatan, target capaian kinerja, kebutuhan dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja. sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Provinsi Lampung dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan uraian diatas diharapkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini Inspektorat akan lebih menajamkan dan mengefisiensikan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk:

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Inspektorat Provinsi Lampung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Provinsi Lampung.

- b. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Provinsi Lampung untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas membina dan mengawasi.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi RENJA Inspektorat Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat hingga Triwulan II dan Capaian RENSTRA Inspektorat Periode 2019-2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2024 dan Capaian Renja terhadap RENSTRA Periode 2019-2024

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan pemangku kepentingan dan tantangan zaman. APIP diharapkan dapat berperan sebagai *early warning system* atau pencegahan dini dalam kegiatan-kegiatan yang memiliki resiko tinggi serta menjadi agen perubahan yang mampu memberikan nilai tambah (*value added*) pada perbaikan tata kelola (*governance*), penerapan manajemen risiko, implementasi pengendalian intern secara terintegrasi, dan optimalisasi kinerja pemerintah.

Memperhatikan Visi Pemerintah Provinsi Lampung “**Rakyat Lampung Berjaya**” dan Enam Misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
- 2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;**
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Urusan Pembinaan dan Pengawasan memegang peran Strategis dalam Pencapaian Visi dan Misi Maupun Agenda Kerja Utama Provinsi Lampung 2019-2024. Tugas dan fungsi serta kedudukan Inspektorat

Provinsi Lampung selaku unsur Penunjang Kepala Daerah di bidang pembinaan dan pengawasan adalah mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Hal ini selaras dengan misi ke-2 (dua) dalam Dokumen RPJMD Provinsi Lampung yaitu “Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Periode 2019 – 2024, tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung adalah : **“Meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi.”** dengan sasaran **“Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**.

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta target Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	
				2023	2024
	“Meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi.”	“Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”	1. Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	86 %	88 %
			2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	3 (3,05)	3 (3,08)

**Dalam renstra Inspektorat Provinsi Lampung terdapat satu Tujuan, Satu sasaran dan dua Indikator Sasaran*

Berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 yang telah disusun, Inspektorat Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan Belanja sebesar **Rp. 62,538,791,049,48**, (Enam puluh dua milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat puluh Sembilan rupiah empat delapan Sen). Adapun Realisasi Belanja Inspektorat Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2023 hingga bulan Agustus adalah sebesar **35.33 persen** dengan rincian peruntukan sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Realisasi Keuangan Inspektorat Provinsi Lampung hingga Bulan Agustus 2024

No.	Program/Kegiatan	Pagu APBD 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
PAGU TOTAL		62,538,791,049,48	22,092,428,562.00	35.33
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	54,797,958,049	20,802,369,562.00	37.96
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000.00	2,007,600.00	2.01
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	49,549,498,849	19,615,488,566.00	39.59
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	25,000,000.00	-	0
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,184,129,000.00	205,759,245.00	17.38
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,339,731,200.00	376,371,774.00	16.09
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	899,599,000.00	342,349,134.00	38.06
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700,000,000.00	260,393,243.00	37.20
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	6,772,888,000.00	1,126,127,100.00	16.63
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6,052,460,000.00	1,071,291,100.00	17.70
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	720,428,000.00	54,836,000.00	7.61
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	967,945,000.00	163,931,900.00	16,94
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	200,000,000.00	13,878,400.00	16,94
3.2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	767,945,000.00	118,354,000.00	57.48
PAGU TOTAL		62,538,791,049,48	22,092,428,562.00	35.33

PELAKSANAAN BINWAS TAHUN 2024

Indikator Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan yang menjadi acuan Kinerja Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Sebagai Berikut :

1. **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Kabupaten, Kota Sebagai Peran GWPP (Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat) (akan dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2024).** Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Umum Terhadap Arah Kebijakan dan Agenda **Pembangunan Nasional Terdiri Dari Sembilan Jenis Arah Kebijakan dan Agenda Pembangunan Nasional**, serta Pembinaan dan Pengawasan Teknis Terhadap Prioritas Nasional Sebagai Bagian dari Implementasi Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Ke Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Teknis juga diarahkan Kepada Pengawasan Bidang Urusan Untuk Mengawal Ketaatan NSPK Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi : Statistik, Perpustakaan, Kearsipan dan Komunikasi dan informatika.
2. **Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah, terdiri dari 4 fokus yaitu :**
 - A. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024** dengan **sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan:**
 - a. **pemeriksaan ketaatan** terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. **pemeriksaan kinerja Tematik yang meliputi :**
 - I. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;

- II. Tingkat pengangguran terbuka;
 - III. Investasi dan pelayanan public;
 - IV. Penanganan stunting;
 - V. Pengendalian inflasi daerah;
- B. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari pelaksanaan :
- 1) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah sebagai berikut :
 - a) Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b) Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
 - c) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
 - d) Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
 - 2) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut (Pelaksanaan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah sudah Dilaksanakan di Beberapa Perangkat Daerah Provinsi Lampung) :
 - a) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
 - b) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;
 - c) Pengelolaan pembiayaan daerah;
 - d) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan
 - 3) Pengelolaan barang milik daerah.
 - 4) Reviu Laporan Keuangan meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
 - 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi :
 - a) Probitas audit terhadap pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis; (Sudah Dilaksanakan pada 10 Paket Strategis Pemda).

- b) Reviu HPS; (Sudah Dilaksanakan pada 10 Paket Strategis Pemda).
- c) Reviu laporan kinerja;
- d) Reviu Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)Laporan kinerja (reviu);
- e) Perhitungan Kerugian Keuangan daerah (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu);
- f) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender;
- g) Pengelolaan keuangan desa (monev).

C. Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas dengan rincian pelaksanaan Tugas :

- 1) Monitoring Pelaporan LHKPN dan LHKASN; **(capaian Pengisian LHKPN terhadap 1566 wajib Lapor adalah sebesar 100 %).**
- 2) Pengendalian gratifikasi yang di Supervisi KPK. (Dilaksanakan Oleh Unit Pengendali Gratifikasi Provinsi Lampung). **(Capaian Nilai UPG 89.88 tertinggi ke 4 pada Level Pemerintah Provinsi dibawah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat).**
- 3) Pelaksanaan survei penilaian integritas Bersama KPK-RI. (akan dilaksanakan di Bulan Juli-Oktober 2024, KPK mengambil Sampel Secara Acak terhadap responden Internal, Eksternal dan eksper, Capaian SPI untuk Provinsi Lampung tahun 2023 **adalah 68,45 Meningkatkan dibanding capaian tahun 2022 sebesar 62,45).**
- 4) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 5) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi : SPIP, penilaian Zona Integritas, Pengelolaan WBS yang dikelola bersama KPK-RI. (capaian Level SPIP Provinsi Lampung adalah : **3,199 Meningkatkan dibanding tahun 2022 sebesar 3,192).**
- 6) Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.
- 7) Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi. **(Capaian MCP KPK : 94,12 Meningkatkan dibanding tahun 2022 sebesar 93,35).**

- 8) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar bersama POLDA Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung. (pada Tahun 2023, Pelaksanaan Supervisi Satgas Saber Pungli Provinsi Lampung adalah terkait dengan Tema Pelayanan Pertanahan di BPN).
- 9) Pemeriksaan investigatif.
- 10) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
- 11) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah. **(Capaian TLHP sebesar 91, 29 %).**

D. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- 1) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3, (Level Kapabilitas APIP Inspektorat sudah di Level 3).
- 2) Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah,
- 3) Penerapan manajemen risiko, (indeks manajemen Resiko di Tahun 2023 masih di Level 2 dengan capaian 2,988, Ditargetkan untuk Tahun 2024 Beranjak menuju Level 3).
- 4) Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 yang dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilan/Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung adalah :

1. Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti
2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah

Berdasarkan hal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut, untuk

ditindaklanjuti terhadap hasil pemeriksaan selama Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 diperoleh data tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan terhadap perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Total Rekomendasi sebanyak 1379 Rekomendasi, selesai Tindaklanjuti 1262 Rekmendasi dengan Rincian sebagai table berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Tahun 2023 (Januari s/d Desember)

No.	Uraian	Jumlah Temuan	Dalam Proses	TL yang Selesai	Prosentase TL
1	Pemeriksaan pada Perangkat Daerah Tahun 2022	547	46	501	91,59%
2	Pemeriksaan Umum dan Teknis 2022	832	71	761	91%
Jumlah		1379	117	1262	91,29%

Capaian Kinerja indicator kinerja Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti (%) sudah melebihi dari target yang ditetapkan, namun demikian masih perlu ditingkatkan, sehingga akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah dapat semakin baik. Transparan dan bebas dari permasalahan hukum serta berpedoman kepada Implementasi Reformasi Birokrasi.

Inspektorat Provinsi Lampung terus berkomitmen untuk mewujudkan pemerintah yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Inspektorat berusaha untuk meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Inspektorat Provinsi, Atas pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tahun dan tahun-tahun sebelumnya, Inspektorat Provinsi Lampung melakukan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang rutin dilaksanakan setiap semester.

Capaian Kinerja Inspektorat Pada Renstra 2019 – 2024

Berdasarkan dokumen perencanaan/ Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diketahui bahwa terdapat 2 (dua) Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Inspektorat yaitu :

1. Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti
2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Prov. Lampung 2019-2023
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti” dengan Tahun sebelumnya.

Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
Indikator	Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti (%)														
Satuan	Persen														
2019			2020			2021			2022			2023			
target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	
80	80	100	80	79	98	82	93	113	84	97	115	86	91.29	106	

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat

“Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)”.

Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
Indikator	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)														
Satuan	Level (Skor)														
2019			2020			2021			2022			2023			
target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	
3 (3,00)	3 (3,02)	100	3 (3,00)	3 (3,02)	100	3 (3,01)	2 (2,86)	95	3 (3,03)	3 (3,192)	105	3 (3,05)	3 (3,199)	105	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Provinsi Lampung. masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan

dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasarana pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap, kedepannya pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada terselenggaranya SPIP dan terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (quick response).

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Inspektorat Provinsi Lampung dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Pemetaan Tantangan dan Peluang.

Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan(<i>Threats</i>)
(1)	(2)	(3)
Sistem/ kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik; 1. Terbitnya aturan/regulasi yang berkaitan dengan penguatan peran inspektorat; Penerapan e-audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harapan dari stakeholders bahwa APIP dapat berperan sebagai assurance provider sampai menjadi strategic partner; 2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal.
Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan yang berindikasi 	Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai consulting partner bagi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan


Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
(1)	(2)	(3)
	<p>penyalahgunaan wewenang/ kerugian tanpa menunggu penugasan Kepala Daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberhentian atau mutasi Inspektur Provinsi dan inspektur pembantu Wilayah harus terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri; 3. Perubahan SOTK baru dalam Pergub Nomor 49 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Lampung yang semula berdasarkan kewilayahan menjadi spesialisasi penugasan. 4. Adanya kebijakan penerimaan pegawai baru/ CPNS untuk formasi Auditor dan PPUPD. 	<p>mutu SDM pengawasan melalui Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.</p>
Lingkungan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan mitra seperti Badan Pemeriksaan Keuangan, Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Kementerian teknis lainnya serta BPKP dalam kegiatan pengawasan di PD Pemerintah Provinsi Lampung; 2. Adanya penugasan dari Menteri pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB) mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ stakeholder terkait; 3. Adanya penugasan mandatory dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam bidang pengawasan dan pencegahan korupsi. 4. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi; 5. Terbitnya Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI tentang Koordinasi APIP dan APH dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemdayang berlaku selama lima tahun yaitu tahun 2023- 2028. 	<p>Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung.</p>

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu :

- a. rata-rata Capaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah berada pada level 3, namun terkait dengan Capaian Manajemen Resiko Indeks serta Indeks efektivitas Pengendalian Korupsi masih berada pada Level 2.
- b. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya menjadi fokus bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pergub 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. Sebuah keharusan dan tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good governance serta bebas dari Korupsi dan berintegritas. Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi.
- d. Pergeseran peran APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Terjadinya pergeseran peran pengawasan

Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada Perangkat Daerah sebagai mitra audit (customer satisfaction). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder. Adanya pergeseran paradigma tersebut menyebabkan beberapa penyesuaian peran APIP dari assurance provider sampai menjadi strategic partner. sebagaimana gambar 3.1 di bawah ini:

Gambar 3.1
Peran Auditor Internal



Sumber : BPKP, Tahun 2022

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Inspektorat Provinsi Lampung memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Provinsi Lampung tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

Perkembangan peran APIP sebagaimana gambar 3.1 di atas dimulai peran yang masih bersifat watchdog yaitu "Assurance

Provider” yang mempunyai makna bahwa pada tahap ini, APIP hanya dapat menyatakan benar atau salah atas suatu hasil pemeriksaan. Lebih baik dari itu, APIP dituntut menjadi “Problem Solver” yaitu selain dapat menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan juga dapat memberikan solusi supaya tujuan organisasi dapat tercapai sehingga image atau persepsi bahwa APIP hanya bisa mencari kesalahan akan hilang. Peran selanjutnya adalah sebagai “Insight Consultant” yaitu APIP dianggap paling mengetahui secara menyeluruh kondisi Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya organisasi perangkat daerah sehingga mampu memberikan masukan kepada Kepala Daerah dan/atau Perangkat Daerah agar tujuannya tercapai yang juga dapat disebut sebagai “helicopter view”.

Di tahap keempat, APIP telah berperan sebagai “Trusted Advisor” dimana apabila terjadi permasalahan maka Kepala Daerah akan mencari APIP untuk mendapatkan solusi dan peran terakhir yaitu “Strategic Partner” yang pada akhirnya APIP dapat memberikan masukan mengenai strategi pemerintah daerah untuk jangka menengah maupun jangka panjang

BAB. III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rincian perubahan rencana kerja dan perubahan rencana pendanaan Inspektorat Provinsi Lampung di tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan, Adapun Pagu anggaran yang dialokasikan untuk inspektorat Provinsi Lampung adalah **sebesar Rp. 46.669.534.821,71** dengan rincian program dan kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	Bertambah/berkurang
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Urusan Pengawasan	Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
6.1	Inspektorat Daerah							62.538.791.049,48	46.669.534.821,71	-15.869.256.227,77
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Provinsi Lampung	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Provinsi Lampung	54.797.958.049,48	38.928.701.821,71	-15.869.256.227,77
6.01.01.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Provinsi Lampung	Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Provinsi Lampung	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Provinsi Lampung	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Provinsi Lampung	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Provinsi Lampung	49.549.498.849,48	34.830.242.621,71	-14.719.256.227,77
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/Bulan	Provinsi Lampung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/Bulan	Provinsi Lampung	49.529.498.849,48	34.810.242.621,71	-14.719.256.227,77

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	Bertambah/berkurang
6.01.01.1.02.07	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu. Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrassi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrassi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Provinsi Lampung	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah	100%	Provinsi Lampung	Prosentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah	100%	Provinsi Lampung	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
6.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Provinsi Lampung	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
6.01.01.1.03.06	Penatausahaan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Provinsi Lampung	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Kompetensi Pegawai yang ditingkatkan	100%	Provinsi Lampung	Prosentase Kompetensi Pegawai yang ditingkatkan	100%	Provinsi Lampung	1.184.129.000,00	1.184.129.000,00	0,00
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 orang	Provinsi Lampung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 orang	Provinsi Lampung	1.184.129.000,00	1.184.129.000,00	0,00
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Provinsi Lampung	Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Provinsi Lampung	2.339.731.200,00	1.239.731.200,00	-1.100.000.000,00

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	Bertambah/berkurang
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	Provinsi Lampung	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	Provinsi Lampung	39.208.200,00	39.208.200,00	0,00
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Provinsi Lampung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Provinsi Lampung	1.100.000.000,00	0,00	-1.100.000.000,00
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	Provinsi Lampung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	Provinsi Lampung	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
6.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Provinsi Lampung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Provinsi Lampung	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00
6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 paket	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 paket	Provinsi Lampung	173.000.000,00	173.000.000,00	0,00
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 paket	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 paket	Provinsi Lampung	921.523.000,00	921.523.000,00	0,00
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Provinsi Lampung	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Provinsi Lampung	899.599.000,00	899.599.000,00	0,00

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	Bertambah/berkurang
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 paket	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 paket	Provinsi Lampung	345.120.000,00	345.120.000,00	0,00
6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 paket	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 paket	Provinsi Lampung	554.479.000,00	554.479.000,00	0,00
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Provinsi Lampung	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Provinsi Lampung	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	Provinsi Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	Provinsi Lampung	336.350.000,00	336.350.000,00	0,00
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 unit	Provinsi Lampung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 unit	Provinsi Lampung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	Provinsi Lampung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	Provinsi Lampung	213.650.000,00	213.650.000,00	0,00

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	Bertambah/berkurang
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	88%	Provinsi Lampung	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	88%	Provinsi Lampung	6.772.888.000,00	6.772.888.000,00	0,00
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Penyelesaian hasil temuan yang selesai ditindaklanjuti	88%	Provinsi Lampung	Prosentase Penyelesaian hasil temuan yang selesai ditindaklanjuti	88%	Provinsi Lampung	6.052.460.000,00	6.052.460.000,00	0,00
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja	5 Laporan	Provinsi Lampung	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja	5 Laporan	Provinsi Lampung	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan	6 Laporan	Provinsi Lampung	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan	6 Laporan	Provinsi Lampung	754.000.000,00	754.000.000,00	0,00

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	Bertambah/berkurang
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	Provinsi Lampung	249.500.000,00	249.500.000,00	0,00
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	Provinsi Lampung	444.050.000,00	444.050.000,00	0,00
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	45 Laporan	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	45 Laporan	Provinsi Lampung	1.729.270.000,00	1.729.270.000,00	0,00
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Dibentuk	1 Kesepakatan	Provinsi Lampung	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Dibentuk	1 Kesepakatan	Provinsi Lampung	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	Provinsi Lampung	575.640.000,00	575.640.000,00	0,00
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	Provinsi Lampung	Prosentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	Provinsi Lampung	720.428.000,00	720.428.000,00	0,00

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	Bertambah/berkurang
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	Provinsi Lampung	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan	Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan	Provinsi Lampung	675.428.000,00	675.428.000,00	0,00
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Indeks SPIP Perangkat Daerah	3.08	Provinsi Lampung	Indeks SPIP Perangkat Daerah	3.08	Provinsi Lampung	967.945.000,00	967.945.000,00	0,00
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase penyusunan dokumen kebijakan teknis bidang pengawasan	100%	Provinsi Lampung	Prosentase penyusunan dokumen kebijakan teknis bidang pengawasan	100%	Provinsi Lampung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	Provinsi Lampung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	Provinsi Lampung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasailitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	Provinsi Lampung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasailitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	Provinsi Lampung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	Bertambah/berkurang
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Prosentase pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah	88%	Provinsi Lampung	Prosentase pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah	88%	Provinsi Lampung	767.945.000,00	767.945.000,00	0,00
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48 OPD	Provinsi Lampung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48 OPD	Provinsi Lampung	287.800.000,00	287.800.000,00	0,00
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 OPD	Provinsi Lampung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 OPD	Provinsi Lampung	112.249.000,00	112.249.000,00	0,00
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	Provinsi Lampung	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	Provinsi Lampung	161.983.000,00	161.983.000,00	0,00

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	Bertambah/berkurang
6.01.03.1.02.04	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48 OPD	Provinsi Lampung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48 OPD	Provinsi Lampung	205.913.000,00	205.913.000,00	0,00
	TOTAL							62.538.791.049,48	46.669.534.821,71	-15.869.256.227,77

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Inspektorat Provinsi Lampung, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2024. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Lampung juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan

